



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang.**

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki laki dan perempuan, akses control terhadap sumber sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas social, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.

15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG tahun 2020 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja.
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2020 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2020 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2020.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing masing aksi (self assessment);
 - h. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2020.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Februari 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2020

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Invetarisasi Kebijakan Kota yang responsif gender yang di tetapkan dalam periode 2015 - 2019	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terwujudnya harmonisasi dan kebijakan responsif gender yang terimplementasi dengan baik	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kota Padang yang responsif gender periode 2015-2019 yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah	B03 : Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan / regulasi tingkat Kota Padang yang responsif gender periode 2015-2019		B03 : Scan rekapitulasi/daf tar inventarisasi kebijakan/regulasi tingkat Kota Padang yang responsif gender periode 2015-2019
					B06: Dipublikasikannya kebijakan/regulasi Kota Padang yang responsif gender periode 2015-2019 ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kota Padang		B06: Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kota Padang yang responsif gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							pada website Pemerintah Kota Padang
					B09 : -		B09 : -
					B12 : -		B12 : -
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholde	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa PeraturanKepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)
					B06: 1.Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2.Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar /sosialisasi		B06: 1.Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah Instruksi Kepala Daerah /Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kliping koran /rekaman video /dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung, surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kota Padang .		dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kota Padang.
					B09 : -		B09 : -
					B12 : -		B12 : -
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kota Padang	B03 : 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B03 : 1.Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B06 : -		B06 : -
					B09 : -		B09 : -
					B12 : -		B12 : -
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender (bagi Pemerintah Kota Padang yang melakukan Perubahan RPJMD)	Pemerintah Kota Padang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rancangan tekonokratik RPJMD Kota Padang yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1.Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2.Orientasi tentang RPJMD 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD		B03 : 1.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2.Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3.Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD
					B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan Rancangan RPJMD
					B09: Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis 4.Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5.Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah		B09: 1.Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2.Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3.BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah 4.Scan BAB V Visi, Misi,

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang mengakomodir isu gender pada Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6.Tersedianya program terkait penanganan isu gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 7.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Tujuan dan Sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan 5.Scan Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang telah mencantumkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender 6.Scan BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penanganan isu gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							7.Scan Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					B12 : Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan		B12 : 1.Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2.Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3.Scan BAB IV Permasalahan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dan Isu-Isu Strategis 4.Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5.Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender pada Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6.Tersedianya program terkait penanganan isu gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 7.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isue isue strategis daerah. 4.Scan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan 5.Scan Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah yang telah mencantumkan nya strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender 6.Scan BAB VII. Kerangka

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penanganan isu gender 7.Scan Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Padang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kota Padang Tahun 2021 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1.Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2.Orientasi tentang RKPD. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD 4.Penyiapan data dan		B03 : 1.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2.Scan data dukung pelaksanaan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3.Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4.Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD
					B06: Rancangan RKPD Kota Padang Tahun 2021, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data		B06: 1.Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 2.Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3.Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4.Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5.Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kota Padang Tahun 2021, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator		B09: 1.Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 2.Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 3.Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4.Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5.Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6.Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					B12: -		B12: -

PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG

Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Padang

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Padang dengan melibatkan SKPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kota Padang	B03 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada SKPD Pemerintah Kota Padang, Instansi vertikal dan Lembaga masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari SKPD, Instansi vertikal dan Lembaga masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada SKPD Pemerintah Kota Padang Instansi vertikal dan Lembaga masyarakat/unsur akademisi /Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang
					B06: -		B06: -
					B09 :		B09 :

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		-
					B12: -		B12: -
Pembentukan Focal Point pada seluruh SKPD Kota Padang Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh SKPD Kota Padang	B03: 1. Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di masing-masing SKPD, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03 : Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point yang melibatkan SKPD instansi vertikal, dan Lembaga Masyarakat unsur akademisi / Perguruan Tinggi / Dunia Usaha
					B6: -		B06: -
					B09: -		B19 : -
					B12: -		B12:
Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terwujudnya Forum Koordinasi yang partisipatif dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B03: Permintaan nama/usulan personil untuk Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		B03: Scan surat permintaan nama/usulan personil untuk pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
					B06: 1.Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). 2.Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		B06: 1.Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
					B09:		B09:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		-
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kota Padang setiap tahunnya	Pemerintah Kota Padang	Bappeda Kota Padang	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan rancangan Rencana Kerja Pokja PUG Kota Padang		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG yang ditandatangani minimal Ketua Pokja PUG
					B06 : -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1.Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2.Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya	B03: 1. Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender B06: Promosi dan advokasi		B03: 1.Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi B06: Scan bukti
--	------------------------	--	--	---	--	--	---

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)		pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya		B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya
					B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kota Padang		B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kota Padang

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembentukan Tim Penggerak /driver PPRG Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kota Padang	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD pemerintah Kota Padang	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim penggerak /Driver PPRG dari SKPD Kota Padang 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kota Padang. 3. Ditetapkannya Tim Penggerak /Driver PPRG Kota Padang oleh Keputusan Kepala Daerah Tahun 2019 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim penggerak /Driver PPRG Kota Padang yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota		B03: 1. Scan surat permintaan nama personel Tim Penggerak/Driver PPRG . 2. Scan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak /Driver PPRG Pemerintah Kota Padang (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum). 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/dri

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							ver PPRG Pemerintah Kota Padang. 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Padang. Yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Padang

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Publikasi Gender Padang	Profil Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kota Padang pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kota Padang sebelumnya (2019) pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan Penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi	B03: 1. Scan link Profil Gender Kota Padang sebelumnya (2019) pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasika

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang Tahun 2020		2.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Forum/ Pokja Data Gender dan Anak. 3.Scan daftar inventarisasi data / informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang Tahun 2020.
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang Tahun 2020		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan		B09: 1.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku Profil gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kota Padang		dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kota Padang Tahun 2020 (lengkap) 3. Dokumentasi Buku Profil Gender yang telah tercetak Tahun 2020 (tampak depan/ cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kota Padang Tahun 2020 dalam website Pemerintah Daerah		B12: Scan link Profil Gender Kota Padang Tahun 2020 berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							gender yang dipublikasikan
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas berdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang (B03, B06) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (B09) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (B12)	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	1. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kota Padang pada website pemerintah daerah.	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point SKPD Kota Padang 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kota Padang Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi ketimpangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/ global seperti pencapaian SDG's . c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) . d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi ketimpangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							pencapaian SDGS 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kinerja Utama SKPD 7.Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah
					B06: 1.Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2.Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3.Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning		B06: 1.Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2.Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kabupaten/Kota 3.Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 4.Print screen menu tangging "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning
					B09: 1.Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2.Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kota		B09: 1.Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2.Scan Rekapitulasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Padang		Kegiatan SKPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Progam, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu), yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kota Padang
					B12: 1.Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2.Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3.Terinventarisasinya		B12: 1.Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4.Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		2.Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3.Terinventarisasi nya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padang 4.Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangan oleh Ketua Pokja PUG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kota	Pemerintah Kota Padang	Bappeda Kota Padang	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil	B03: 1. Penyusunan instrumen		B03: 1. Scan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Padang			PUG di Kota Padang sebagai bahan perumusan kebijakan	Kepala Daerah	pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan I		instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Padang triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan,

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan II		B06: Scan bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Padang Triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							pada triwulan II).
					B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang triwulan III		B09: Scan bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kota Padang. Triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktui pelaksanaan pada triwulan III).
					B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Kota Padang		B12: 1. Scan bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG oleh

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					triwulan IV 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala daerah. Melalui wakil kepala daerah.		POkja PUG dengan melibatkan OPD Kota triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen / laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di Kota Padang.
Pengawasan terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Pemerintah Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Inspektorat Kota Padang	Tersedianya hasil review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kota Padang.	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Kota Padang	B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Januari – Maret 2020		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Januari – Maret 2020
					B06: 1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan		B06: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan, absensi, notulen dan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode April – Juni 2020		dokumentasi. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode April – Juni 2020
					B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Juli – September 2020		B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Juli –

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							September 2020
					B12: 1. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Oktober – Desember 2020		B12: 1. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Oktober – Desember 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI